

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN
BURUH ANGKAT PERAHU DI DESA KLESEM KECAMATAN
KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



Oleh:

MEGA SALFINA
NIM. 210217005

Pembimbing:

Dr. H. SAIFULLAH, M.Ag.
NIP. 196208121993031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mega Salfina

NIM : 210217005

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem Pengupahan Buruh Angkat
Perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.


Ponorogo, 21 April 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Pembimbing



M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.
NIP. 198608012015031002



Dr. H. Saifullah, M.Ag.
NIP. 196208121993031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mega Salfina
Nim : 210217005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Angkat Perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:


Hari : Senin
Tanggal : 17 Mei 2021

Tim Penguji :

- | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Martha Eri Safira, M.H. | () |
| 2. Penguji | : Farida Sekti Pahlevi, M.Hum. | () |
| 3. Penguji II | : Dr. H. Saifullah, M.Ag. | () |

Ponorogo, 17 Mei 2021
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Salfina

NIM : 210217005

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh
Angkat Perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung
Kabupaten Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 April 2021

Penulis



Mega Salfina
210217005

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Salfina

NIM : 210217005

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Angkat Perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 April 2021

Yang Membuat Pernyataan


Mega Salfina
210217005

ABSTRAK

Safina, Mega. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Angkat Perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
Pembimbing Dr. Saifullah, M.Ag.

Kata Kunci: *Ijārah, Syikah, Syirkah Abdan*

Ijārah merupakan sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah. Dalam teori syarat-syarat pengupahan (*ūjrah*) untuk pekerjaan atas seorang buruh atau pekerja harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya, upah harus berwujud harta atau benda yang nyata jenisnya serta ukurannya. Upah harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan harus sudah ada ketentuan yang pasti tidak boleh *gharar*. Dalam praktek pengupahan kelompok buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, upah buruh diberikan berdasarkan hasil pendapatan nelayan. Jika pendapatan nelayan banyak maka kelompok buruh akan diberi upah sesuai. Jika pendapatan nelayan sedikit maka kelompok buruh akan diberi upah seadanya. Jika nelayan tidak memperoleh pendapatan sama sekali maka secara otomatis kelompok buruh tidak mendapatkan upah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tata cara pengupahan buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dan (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian upah kerja sama buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada usaha mengeksplorasi sedetail mungkin sejumlah contoh atau peristiwa yang dipandang menarik dan mencerahkan dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang kuat. Dengan menganalisis data tidak menggunakan perhitungan angka-angka melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun gunakan. Pengumpulan data diambil dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

Setelah melakukan penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa; 1) Berdasarkan teori *ijārah* tata cara pengupahan buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan “mubah atau boleh”. Karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya. 2) Berdasarkan teori *syirkah abdan* mengenai ketentuan Pembagian keuntungan kelompok buruh angkat perahu sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena dibagi sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, secara individual maupun sosial, keberhasilan ditentukan oleh beberapa hal, salah satunya adalah lingkungan sekitar. Sebagaimana diungkapkan dalam kata bijak, “Keberhasilan ditentukan oleh kekuatan, namun tak ada kekuatan kecuali dengan cara kerja sama, dan kerja sama dapat dicapai dengan cara saling menghormati, namun sekelompok manusia tak akan bisa saling menghormati antara satu dan lainnya kecuali dengan menegakkan aturan.”¹

Manusia diberi kebebasan melakukan usaha di muka bumi ini. Untuk mensejahterakan kehidupan dunia, manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang. Bukan berjuang untuk hidup, tetapi hidup ini berjuang untuk menjalankan amanat Allah, yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan umat.²

Salah satu kegiatan yang terpenting dalam kehidupaan manusia ialah bermuamalah yang harus dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Karena pada dasarnya alam semesta diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan aturan

3. ¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),

² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Putra Grafika, 2017), 129.

yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia.³

Muamalah merupakan hubungan sesama manusia yang bersifat elastis dan dapat berubah seiring berkembangnya zaman. Sebagaimana definisi yang diungkapkan oleh Muhammad Yusuf Musa “Muamalah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap manusia sebagai makhluk sosial untuk dapat menjaga kepentingan manusia”.⁴

Kegiatan bermuamalah merupakan kegiatan yang pasti ada di tengah kehidupan masyarakat. Selain itu, muamalah juga berkembang mengikuti perkembangan, peradaban pengetahuan dan kebutuhan manusia. Oleh karena itulah muamalah dihadirkan oleh Allah dalam bentuk global dengan menetapkan prinsip dan norma antara sesama manusia. Manusia kapanpun dan dimanapun harus tetap mengikuti aturan Allah. Sekalipun dalam perkara duniawi, karena semua kegiatan yang dilakukan manusia dituntut pertanggungjawaban kelak di akhirat. Dengan artian bahwa, Islam tidak ada pemisah antara amal dunia dan akhirat.⁵

Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam. Penyelesaian yang di

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 11.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, ddk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

satu sisi tetap Islami dan di sisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata. Salah satu caranya ialah dengan menggunakan kaidah-kaidah. Salah satu di antara kaidah khusus di bidang muamalah yaitu: ⁶

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”⁷

Maksud kaidah di atas adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.⁸

Salah satu bentuk muamalah ialah *ijārah*, yaitu sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah. Istilah *ūjrah* selain *al-ijārah*, upah (*fee*) atau imbalan ada juga *ḥjalah* atau *ḥjalah* yang mana memiliki arti yang sama dengan *ūjrah* yakni upah, tetapi upah dalam *ḥjalah* atau *ḥjalah* sering diartikan seperti dalam bentuk pemberian hadiah atau upah dalam bentuk jasa pekerjaan. Arti *ḥjalah* atau *ḥjalah* secara istilah yakni pemberian upah atas suatu jasa (manfaat) yang sudah diduga akan terwujud.⁹ Dalam hukum Islam syarat-syarat pengupahan (*ūjrah*) untuk pekerjaan atas seorang buruh atau pekerja harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya, upah harus berwujud harta atau benda yang nyata

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 129.

⁷ *Ibid.*, 130.

⁸ *Ibid.*

⁹ Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 165.

jenisnya serta ukurannya. Upah harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan harus sudah ada ketentuan yang pasti tidak boleh *gharar*.¹⁰

Sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Klesem terkait pengupahan buruh angkat perahu. Desa Klesem merupakan Desa yang mayoritas penduduknya tidak hanya bekerja sebagai petani namun ada juga sebagai nelayan. Profesi nelayan sudah dilakukan masyarakat sejak puluhan tahun. Namun para nelayan di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan khususnya yang berada di daerah pantai kali uluh membutuhkan tenaga angkat perahu untuk mendukung keberlangsungan operasi penangkapan ikan di laut. Karena tanpa adanya buruh angkat perahu kegiatan penangkapan ikan tidak akan bisa beroperasi. Biasanya untuk satu perahu membutuhkan tujuh hingga delapan orang tenaga buruh angkat perahu untuk dapat meluncurkan perahu ke laut.¹¹

Dalam praktek pengupahan kelompok buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan tergantung banyaknya jumlah ikan yang didapatkan oleh nelayan. Jika ikan yang diperoleh banyak, maka kelompok buruh akan mendapatkan upah yang sesuai. Begitu sebaliknya jika ikan yang diperoleh sedikit, maka kelompok buruh akan mendapatkan upah seadanya saja. Biasanya kelompok buruh diupah tidak dengan uang melainkan langsung dengan hasil tangkapan ikan nelayan. Para buruh diupah dengan uang apabila nelayan tidak memperoleh ikan. Namun

¹⁰ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

¹¹ Zikin, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 Oktober 2020.

besaran uang yang diberikan tidak ada ketentuannya. Bahkan apabila nelayan tidak memperoleh ikan kelompok buruh pun pernah tidak mendapatkan upah sama sekali. Sehingga dalam hal tersebut dapat menimbulkan kekecewaan bagi buruh angkat perahu karena upah yang akan diberikan tidak ada ketentuannya atau selalu berubah-ubah tergantung hasil ikan yang didapatkan oleh nelayan.¹² Selain itu apabila nelayan telah memberikan upah maka upah tersebut akan dibagi oleh salah satu anggota kelompok buruh.¹³

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, dalam pengupahan buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan besaran upah yang diberikan nelayan kepada buruh angkat perahu tidak ada ketetapannya. Padahal untuk jarak pengangkatan perahu tidak ada perubahan jaraknya. Selain itu, apabila nelayan tidak mendapatkan ikan sama sekali para buruh belum pasti mendapatkan upah.

Sebagaimana hadist riwayat abdul ar-Razzaq dan Abū Hurairah dan Abū Sa'ad al-Khudri, Nabi Muhammad SAW Bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحْيَرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: "Barang siapa memperkerjakan pekerja beritahukanlah upahnya"¹⁴

Dari paparan hadits di atas dapat ditegaskan bahwa seseorang majikan yang meminta buruh untuk melakukan suatu pekerjaan harus diberitahukan berapa upah yang akan diberikan. Oleh karena itu, penulis berkeinginan

¹² Zikin, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 Oktober 2020.

¹³ Muhtarom, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 Oktober 2020.

¹⁴ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari, Juz II* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 50.

untuk mengkaji lebih lanjut terkait sistem pengupahan buruh angkat perahu yang ada di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

Dengan adanya masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai pengupahan buruh angkat perahu dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Angkat Perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tata cara pengupahan buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian upah kerja sama buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tata cara pengupahan buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian upah kerja sama buruh angkat perahu khususnya di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan 2 (dua) manfaat, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan pengembangan kajian ekonomi Islam, Khususnya bagi fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Islam, menjadi referensi dan juga acuan terhadap kajian berikutnya yang berkaitan dengan muamalah, serta diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yakni memperkaya dan memperluas *khazanah* dalam keilmuan muamalah khususnya dalam *ijārah* dan *Syirkah*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan solusi terhadap masalah-masalah pengupahan buruh angkat perahu mengenai tata cara pengupahan dan pembagian upah kerja sama buruh angkat perahu terhadap ekonomi Islam. Khususnya bagi masyarakat Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

E. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan kevaliditasan data dan informasi yang dibutuhkan. Di samping itu, dalam setiap penelitian perlu juga diperhatikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan supaya penelitian yang dilakukan tidak tumpang tindih dari penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadinya duplikasi hasil penelitian, maka dalam kajian ini akan dilakukan penelusuran terhadap literatur yang

tersedia terkait topik penelitian. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Peggy Arya Maharani Putri dalam Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Tani Dalam Memanen Kacang Tanah di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.” Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap faktor yang melatarbelakangi perbedaan standar penentuan tingkat upah buruh tani dalam memanen kacang tanah dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penetapan besaran upah buruh kacang tanah di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan besaran upah buruh tani di Desa Kedungpanji tergantung pada kebiasaan masyarakat serta otoritas penentu besaran upah yang ditetapkan sepihak. Oleh petani diperbolehkan selama ada kesepakatan dengan buruh tani. Apabila besaran upah yang ditetapkan sepihak oleh petani tersebut tidak disepakati oleh buruh tani maka kontrak pengupahan tersebut tidak sah karena merupakan salah satu kezaliman terhadap buruh tani. Untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*) yang akan berakibat akad tersebut rusak maka besaran upah

sebaiknya dijelaskan di awal akad. Agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak pengupahan menurut Islam.¹⁵

Kedua, Penelitian Erna Dwi Aprillia dalam Skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.” Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pengupahan buruh penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap risiko pekerjaan buruh penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tehnik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam pekerjaan penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan hukum Islam, risiko pekerjaan yang dialami para buruh penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi yang sesuai dengan hukum Islam adalah risiko yang terjadi karena turun hujan sehingga dilakukan bandang sedangkan yang tidak sesuai dengan hukum Islam adalah berkurangnya upah buruh yang disebabkan bobot tebu menyusut karena terlambatnya truk untuk kembali ke lahan, sehingga tebu-

¹⁵ Peggy Arya Maharani Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Tani Dalam Memanen Kacang Tanah di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

tebu yang sudah terlanjur ditebang dibiarkan di bawah terik matahari yang menyebabkan menyusutnya bobot tebu.¹⁶

Ketiga, Penelitian Nana hardiningtyas Widingsih dalam Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.” Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana akad pengupahan jasa tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dan bagaimana bentuk-bentuk praktek pengupahan jasa tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Dengan kesimpulan, akad praktik pengupahan tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan di tinjau dari hukum Islam berstatus boleh atau mubah. Dikarenakan hal tersebut tidak hanya sebagai tradisi nenek moyang tetapi juga bagian dari kearifan lokal. Sedangkan bentuk-bentuk pengupahan tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, dilakukan dengan banyak cara dari tukang pijat satu dengan tukang pijat lain. Upah yang diberikan berupa barang maupun uang, meskipun besaran uang dengan besaran barang yang diberikan kurang lebih jauh berbeda. Namun dari pihak tukang pijat maupun yang dipijat tidak mempermasalahkan, sehingga bentuk

¹⁶ Erna Dwi Aprillia, “Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

pengupahan yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena menggunakan tolak ukur kebiasaan atau upah pada umumnya.¹⁷

Keempat, Penelitian Shofiana Eka Aulia dalam Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh al-ijārah* Terhadap Mekanisme Pengupahan Penebangan Pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.” Dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini membahas masalah penetapan besaran upah yang diberikan kepada penebang pohon, dalam pengupahan tersebut dilakukan oleh pengguna jasa dan pemilik. Dengan kesimpulan bahwa Pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat pengguna jasa dan pemilik alat penebang pohon serta pekerja penebang pohon di Desa Tepas telah sesuai dengan *fiqh al-ijārah* karena penetapan besaran upahnya telah dijelaskan dan disepakati oleh kedua belah pihak diawal sebelum pekerjaan yang dimaksud terlaksana.¹⁸

Kelima, Penelitian Makhda Intan Sanusi dalam Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Terhadap Sistem Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Wonogiri.” Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pengupahan pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo

¹⁷ Nana hardiningtyas Widingsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

¹⁸ Shofiana Eka Aulia, “Tinjauan *Fiqh al-ijārah* Terhadap Mekanisme Pengupahan Penebangan Pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014).

Wonogiri dan bagaimana tinjauan *fiqh* terhadap penetapan tingkat pengupahan pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Wonogiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan kesimpulan bahwa penetapan pengupahan pengupasan mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo sah menurut *fiqh* meskipun upah yang di terima oleh buruh fluktuatif dan besaran upah tidak disebutkan di awal kerja, tetapi sudah menjadi adat dalam penetapan upah tersebut. Kedua belah pihak pun sudah saling rela.¹⁹

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti yang penulis sebutkan di atas, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang *ijārah* namun dalam penelitian yang akan penulis lakukan tidak hanya mengkaji tentang *ijārah* tetapi juga mengkaji tentang *syirkah* sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan yang dibahas serta objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengangkat tentang tata cara pengupahan dan pembagian upah kerja sama buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹⁹ Makhda Intan Sanusi, "Tinjauan Fiqh Terhadap Sistem Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Wonogiri," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya.²⁰ Sehingga penulis meneliti masalah yang ada di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

Adapun penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian.²¹

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk melaksanakan suatu penelitian karena peneliti merupakan aktor sentral sebagai subjek untuk melakukan penelitian dan instrumen pendukung untuk melakukan penelitian. Oleh sebab itu kehadiran peneliti sangat diperlukan di lapangan, dalam melakukan penelitian peneliti harus benar-benar turun ke lapangan untuk mengamati secara langsung.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Lokasi tersebut sangat menarik karena berada di pesisir pantai yang sangat asri. selain itu para nelayan membutuhkan buruh angkat perahu untuk mengoprasikan perahu. Nelayan melakukan pengupahan kepada buruh langsung dengan hasil tangkapan ikan yang mereka dapatkan dengan upah yang bervariasi.

²⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 6

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 6.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data mengenai tata cara dalam pengupahan dan pembagian upah atas kerja sama antar buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

b. Sumber Data

Adapun dalam penulisan skripsi ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data langsung yang didapatkan dari sumber data pengamatan untuk tujuan khusus.²² Adapun yang menjadi sumber penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat objek penelitian yaitu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, khususnya buruh angkat perahu yang mana dalam pengupahan buruh masih ada kejanggalan atau ketidakjelasan.

Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai kepada para pihak yang terkait, yaitu:

- a) Muhammad Romli (buruh angkat perahu)
- b) Sururi (buruh angkat perahu)

²² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik* (Bandung: Tarsit, 1990), 163.

- c) Khotib (buruh angkat perahu)
- d) Muhtarom (buruh angkat perahu)
- e) Zikin (nelayan)
- f) Hendri (nelayan)
- g) Hendra (nelayan)

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, contohnya yaitu lewat orang lain atau dokumen.²³ Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedi, buku-buku tentang Ekonomi Islam, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara. Sumber-sumber tersebut akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami pelaksanaan sistem pengupahan buruh angkat perahu dalam hukum Islam.²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas dalam suatu proses untuk mengetahui dan memahami suatu fenomena berdasarkan ilmu pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan pengamatan.

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, Cet-10, 2016), 194.

²⁴ Nur Khofifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018), 11.

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat praktek pengupahan buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan guna untuk mendapatkan data yang diperlukan dan dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diamati. Dalam hal ini adalah masalah sistem pengupahan buruh angkat perahu yang diupah berdasarkan pendapatan ikan yang diperoleh nelayan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi secara lisan.²⁵ Cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden, data yang diperoleh dari hasil wawancara ini merupakan pedoman untuk menilai kebenaran informasi (data). Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan para buruh dan nelayan yang bekerja di pantai kali uluh tepatnya di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan sistem pengupahan buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

6. Analisis Data

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan metode Miles dan Huberman, yaitu analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT. Bhineka Cipta, 2006), 27.

secara terus menerus sampai selesai, sehingga datanya jenuh. Tingkat kejenuhannya ditandai dengan tidak diperolehnya informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²⁶ Reduksi data yaitu kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul. Penyajian data merupakan penyajian informasi yang tersusun. Kesimpulan/verifikasi yaitu tafsiran atau interpretasi terhadap data yang disajikan.²⁷

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan kendala (*rehabilitas*).²⁸ Ukuran kepercayaan terhadap keabsahan data dilakukan dengan teknik pengamatan yang tekun, dan triangulasi.

a. Ketentuan pengamatan ini dilakukan dengan cara:

- 1) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci dan saling berkaitan terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan praktek pengupahan buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

²⁶ Muhammad Fahmi Nabil Halvawi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Burung di Forum Jual Beli Burung Eks Karesidenan Madiun." *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 13.

²⁷Umrati Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 113-114.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 344.

2) Mendalaminya secara rinci untuk mencapai suatu titik, hingga pada pemeriksaan tahap awal terlihat salah satu atau seluruh faktor yang diamati sudah dipahami dengan cara yang biasa.²⁹

b. Teknik Triangulasi dapat dicapai peneliti secara berikut:

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan,

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.³⁰

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan suatu proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Tahap penelitian tersebut meliputi:

a. Tahap persiapan, yaitu hal-hal yang dilakukan sebelum melaksanakan penelitian, seperti membuat proposal penelitian, menetapkan fokus

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 344

³⁰ *Ibid.*, 330-331.

- penelitian dan hal lainnya yang harus dipenuhi sebelum melakukan penelitian.
- b. Tahap Lapangan, yaitu mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara buruh angkat perahu dan nelayan di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan mengenai praktek pengupahan buruh angkat perahu.
 - c. Pengolahan Data, yaitu jika semua data sudah terkumpul langkah selanjutnya peneliti akan menganalisis data-data yang telah diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah karya ilmiah, maka terlebih dahulu penulis memaparkan sistematika pembahasannya, yaitu dibagi kedalam 5 (lima) bab yang terurai dalam sub-sub bab. Masing-masing bab mempunyai hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan dasar dari keseluruhan skripsi yang meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari; jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II *IJARAH* DAN *SYIRKAH* DALAM *FIQH*

Bab ini merupakan pembahasan mengenai landasan teori tentang *ijārah* dan *syirkah* yang terdiri dari pengertian akad *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun *ijārah*, syarat bagi orang yang berakad, syarat sahnya *ijārah* macam-macam dan syarat *ūjrah*, hukum *ijārah* atas pekerjaan, standar *ūjrah* yang adil, waktu pembayaran *ūjrah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, pengertian *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, macam-macam *syirkah*, *Syirkah Abdan*, dan Pembagian Keuntungan.

BAB III PENGUPAHAN BURUH ANGKAT PERAHU DI DESA KLESEM KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN


Bab ini menyajikan hasil dari penggalian maksimal dan mengumpulkan data dari lapangan yang tercantum di dalamnya. Gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi, sejarah desa Klesem, visi misi desa, kondisi geografis, kondisi demografis, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial keagamaan, adanya pengangkatan perahu, tata cara pengupahan buruh angkat perahu dan pembagian upah kerja sama antar buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

BAB IV ANALISA *FIQH* TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN BURUH ANGKAT PERAHU DI DESA KLESEM KECAMAT AN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN

Bab ini merupakan analisa antara landasan teori dengan data yang ada di lapangan, di antaranya: analisis *fiqh* terhadap tata cara pengupahan buruh angkat perahu dan analisis *fiqh* terhadap pembagian upah kerja sama buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang di dalamnya menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan untuk berbagai pihak yang bersangkutan.



BAB II

IJARAH DAN SYIRKAH DALAM FIQH

A. *IJARAH* DALAM FIQH

1. Pengertian Akad *Ijārah*

Ijārah berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dalam syariat, yang dimaksud dengan *ijārah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan. Dengan demikian, menyewa pohon untuk dimakan buahnya tidak sah, karena pohon bukanlah manfaat. Ada beberapa macam manfaat. Pertama, manfaat benda, seperti penghunian rumah dan pemakaian mobil. Kedua, manfaat pekerjaan, seperti pekerjaan arsitek, tukang bangunan, tukang tenun, tukang celup, tukang jahit, dan tukang setrika. Dan ketiga, manfaat orang yang mengerahkan tenaganya, seperti pembantu dan buruh.³¹

Lafal *al-ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain.³²

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijārah* yang dikemukakan para ulama *fiqh*. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan

³¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid 3* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1992), 198.

³² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 122.

transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Syafi'iyah menjelaskan *ijārah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Malikiyah mengatakan, *ijārah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu. Beberapa definisi di atas, maka akad *al-ijārah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa), yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Subtansi akad *ijārah* terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu.³³

Pemilik atas sesuatu yang dapat dimanfaatkan disebut dengan *mu'ajjir*. Orang yang memanfaatkan barang dari pemilik disebut dengan *mustakjir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *makjur*. Dan imbalan yang dikeluarkan sebagai ganti atas manfaat yang diambil dinamakan dengan *ajr* atau *ajrah*.³⁴

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijārah* adalah Al-Qur'an, Hadist ataupun ijma' para ulama.

Dasar hukum *ijārah* dalam Al-Qur'an adalah:

Surat Ath-Talaq: 6

³³ Ibid.

³⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 198.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.”³⁵

Surat Al-Qashash: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”³⁶

Dasar Hukum *ijārah* dari hadist

Hadist Riwayat Ibn Mājah dan Al-baihaqi

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering.”³⁷

3. Rukun *ijārah*

Akad penyewaan dilakukan dengan ijab dan kabul dengan menggunakan kalimat *ijārah*, *kira'*, kalimat yang merupakan turunan dari keduanya dan semua kalimat yang mengandung arti sewa.³⁸

Menurut Ulama Hanafiah rukun *ijārah* hanya ada satu yaitu, ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada empat

³⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 65:6.

³⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 28: 26.

³⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metode Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 278.

³⁸ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 200.

yaitu ; Adiq (orang melakukan akad)/*Mu'jir* dan *Musta'jir*, imbalan atau upah, objek (barang) serta Sighat (ijab dan qabul).³⁹

4. Syarat Bagi Orang yang Berakad

Orang yang melakukan akad *ijārah* disyaratkan memiliki kemampuan, mereka berdua sudah berakal dan mumayyiz. Jika salah satu dari kedua orang yang berakad ini gila atau masih kecil dan belum mumayyiz, maka akadnya tidak sah. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan baligh. Menurut mereka, akad yang dilakukan anak kecil tidak sah meskipun dia sudah mumayyiz.⁴⁰

5. Syarat Sahnya *ijārah*

a. Kedua orang yang berakad saling ridha. Apabila salah satu dari keduanya dipaksa untuk melakukan akad penyewaan, maka akad yang dilakukan tidak sah.⁴¹ Allah SWT berfirman:

Surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”⁴²

³⁹ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 231.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

⁴² Al-Qur'an dan Terjemahannya, 4: 29.

- b. Manfaat atas sesuatu yang diakadkan diketahui dengan jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan.⁴³
 - c. Sesuatu yang diakadkan bisa diambil manfaatnya secara sempurna dan sesuai dengan syariat.⁴⁴
 - d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan upah-mengupah, disyariatkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.⁴⁵
 - 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - 2) Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewanya dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang diharamkan.
 - 4) Benda disewakan disyariatkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁴⁶
6. Macam-macam dan Syarat *Ujrah*
- a. Upah yang telah disebut (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, pihak majikan (*musta'jir*) tidak boleh

⁴³ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 200.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 170.

⁴⁶ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 170.

dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari pada apa yang telah disebutkan, dan pihak pekerja (*ājir*) juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah yang lebih kecil dari pada yang telah disebutkan, upah tersebut bahkan wajib mengikuti ketentuan syariah.⁴⁷

- b. Upah yang sepadan (*ajrul mustli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya⁴⁸ yang menentukan upah *ajrul mistli* adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, orang yang ahli menentukan besaran upah disebut *khubarau*⁴⁹ atau juga berdasarkan adat yang berlaku di dalam masyarakat tersebut, hal ini sesuai dengan suatu kaidah *Fiqiyah* yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu ditetapkan”⁵⁰

Sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan atau *‘urf* apabila itu telah terjadi berulang kali. Namun, kebiasaan tidak dapat dijadikan

⁴⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Redaksi Al-Azhar Press (Surabaya: Al-Azhar Press, 2010), 105.

⁴⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, 129.

⁴⁹ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 191.

⁵⁰ Moh. Adib Bisri, *Terjemahan Al-Faraidu Bahiyah* (Kudus: Menara Kudus, 1997), 25.

sebagai ketetapan jika kebiasaan itu bertentangan dengan *shara'*.

Ulama memberikan syarat terkait hal ini, yaitu:

- a. Jika *shara'* tidak ada hubungannya dengan hukum, maka '*ūrf*' bisa digunakan. Misalnya, seorang bersumpah "Demi Allah saya tidak akan makan daging." Lalu suatu ketika orang itu memakan ikan laut. Menurut hukum, orang itu tidak dianggap melanggar sumpah, sebab menurut adat, ikan laut itu tidak termasuk daging.
- b. Jika *shara'* itu berhubungan dengan hukum, maka *shara'* harus didahulukan.
- c. Apabila kebiasaan bertentangan dengan arti menurut pengertian bahasa, ulama berbeda pendapat. Qadli Husain berpendapat bahwa pengertian bahasalah yang harus dimenangkan. Sedangkan Imam Baighawi mengatakan pengertian kebiasaanlah yang dibenarkan. Selain itu Imam Rofi'iy mengatakan jika pengertian bahasa tersebut sudah umum, maka pengertian bahasa yang digunakan.
- d. Apabila '*ūrf ām*' (kebiasaan umum) bertentangan dengan '*ūrf khas*' (kebiasaan khusus), maka '*ūrf khas*'lah yang digunakan. Kecuali '*ūrf khas*' tersebut sangat terbatas.
- e. '*Ūrf*' yang sah adalah '*ūrf*' yang bersamaan dengan ucapan atau yang mendahului ucapan. Sedangkan yang terjadi setelah ucapan tidak berlaku.

- f. Hal-hal yang tidak ada ketentuannya, baik dalam *shara'* maupun dalam bahasa, maka harus dikembalikan kapa '*ūrf*'.⁵¹

7. Hukum *Ijārah* atas Pekerjaan (Upah-mengupah)

Upah mengupah atau *ijārah al-a'mal*, yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijārah al-a'mal*, terbagi dua, yaitu:

a. *Ijārah* Khusus

Yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *Ijārah* Musytarik

Yaitu *ijārah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.⁵²

8. Standar *Ujrah* yang Adil

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa konsep upah dan harga merupakan dua konsep yang dipandang sebagai hal yang hampir sama. Oleh karena itu penentuan jumlah upah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pematokan harga. Hanya saja, istilah yang sering dipakai oleh Ibnu Taimiyah dalam menjelaskan permasalahan ini ialah *tas 'ir fi al-a'mal*, yang secara *literal* berarti pematokan nilai harga atas suatu jasa peker-

⁵¹ Moh. Adib Bisri, *Terjemahan Al-Faraidu Bahiyah*, 25.

⁵² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia), 133-134.

jaan. Pada dasarnya dalam kondisi normal, standar upah atau jasa pekerjaan dapat dinegoisasikan oleh kedua belah pihak penjual jasa dan pembeli jasa. Dengan kata lain, jasa pekerjaan adalah salah satu komoditi yang diperdagangkan, oleh karena itu standar pengupahan patuh mengikuti hukum permintaan dan penawaran yang berlaku umum dalam dunia ekonomi.⁵³

Ibnu Taimiyah telah menjelaskan bahwa *ūjrah al-mitsl* ditentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat transaksi pembelian jasa atau penyewaan barang. Dengan begitu, jika ingin menetapkan standar pengupahan atau ada dua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menyebutkan jumlah upah yang disepakati, maka mereka harus sepakat menentukan standar upah yang dalam keadaan normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis jasa pekerjaan tersebut.⁵⁴

Tujuan ditetapkan standar upah yang sepadan ialah untuk menjaga kemaslahatan antara kedua belah pihak dan menghindari adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi bisnis. Dengan demikian, melalui standar upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat diselesaikan secara adil.⁵⁵

9. Waktu Pembayaran *Ujrah*

⁵³ Niswatun Hasanah, "Analisis *Al-Ujrah* Bagi Buruh Pikul Hasil Laut dalam Perspektif Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, Vol. 6 No. 1, (2020), 40

⁵⁴ *Ibid.*, 41.

⁵⁵ *Ibid.*

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ شَا لِدِّ مَشَقِيٌّ. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ
السَّلَمِيِّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ
عَرْفُهُ)). (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)⁵⁶

Menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi; menceritakan kepada kami wahb bin Sa'id bin "Athiyyah As-Salamiy; menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin 'Umar, dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "Berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum kering keringatnya." (HR. Ibn Mājah dari Ibn Umar).⁵⁷

Hadist di atas menerangkan etika dalam melakukan akad *ijārah*, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktek kontrak *ijārah* pada saat sekarang yaitu adanya keharusan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan atau tidak menunda-nunda pemberian upahnya.⁵⁸

10. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijārah* ialah akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *faskh*. *Ijārah* akan menjadi batal bila terdapat hal-hal sebagai berikut:⁵⁹

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa

⁵⁶ Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Jilid 2, 20.

⁵⁷ Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, terj. Abdullah Sonhaji, 250.

⁵⁸ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 158.

⁵⁹ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 173.

- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang diupahnya (*ma'jur'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut hanafiyah, boleh *fasakh ijārah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan mem-*fasakh*-kan sewaan itu.

B. SYIRKAH DALAM FIQH

1. Pengertian *Syirkah*

Syirkah menurut bahasa artinya campur. Sedangkan menurut istilah ialah tetapnya hak atas dasar memasukkan yang satu untuk dua orang atau lebih.⁶⁰

2. Dasar Hukum *Syirkah*

Dasar hukum *Syirkah* dari Al-Qur'an adalah:

Surat Shād: 24

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.”⁶¹

⁶⁰ Muhammad Bin Qosim Al-Ghozi, *Terjemah Fathul Qorib* (Kudus: Menara Kudus, 1983), 267.

⁶¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 38: 24.

Dasar Hukum *Syirkah* dari Hadist

عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنْ تَلِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَأْمً يَنْزُنُ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dari Nabi Saw bersabda, Allah Swt berfirman “Aku adalah pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati mitranya, dan ketika ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud)⁶²

3. Rukun *Syirkah*

Menurut mayoritas Ulama, rukun *syirkah* ada 3 macam, yaitu:⁶³

- a. *Aqidain* (kedua belah pihak yang berserikat)
- b. *Ma'qud alaih* (barang yang menjadi obyek berserikat/modal)
- c. *Shighat ijab qabul* (ucapan serah terima)

Sedangkan menurut Hanafiyah rukun *syirkah* itu hanya shighat ijab qabul.

4. Syarat *Syirkah*

Syarat-syarat orang atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian haruslah orang yang berakal, baligh dan atas kehendak sendiri.⁶⁴

5. Macam-macam *Syirkah*

Syirkah terbagi dalam dua macam:⁶⁵

- a. *Syirkah Amlak* (Kepemilikan)

⁶² Sulaiman Ibn Asy'ats Ibn Syadad Ibn Amr Al-Azdy Abu Daud Al-Sijistaniy, *Sunan Abu Daud*, Hadits ke 2936.

⁶³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 123.

⁶⁴ Nur Dinah Fauziah, dkk., *Etika Bisnis Syariah* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 35.

⁶⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 105-108.

Yaitu adanya lebih dari satu orang memiliki satu barang tanpa ada akad kerjasama.

b. *Syirkah uqud* (Kerjasama)

Yaitu adanya dua pihak atau lebih yang melakukan kerjasama *syarikah* pada harta dan keuntungan yang dihasilkan darinya.

Syirkah uqud terbagi beberapa macam sebagai berikut:

1) *Syirkah inan*

Yaitu dua pihak bersekutu pada harta milik berdua untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi di antara keduanya.

2) *Syirkah mufawadhah*

Yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk bersekutu dalam suatu pekerjaan.

3) *Syirkah abdan*

Yaitu dua pihak atau lebih bersepakat untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah dari pekerjaan tersebut dibagi antara keduanya. Sesuai dengan kesepakatan.

4) *Syirkah wujuh*

Yaitu dua orang atau lebih melakukan transaksi pembelian tanpa memiliki modal hanya mengandalkan kedudukan dan kepercayaan para pedagang.

6. *Syirkah Abdan*

Di kalangan ulama terdapat berbagai macam pendapat tentang definisi *syirkah abdan*, antara lain:

a. Sayyid Sābiq

هِيَ أَنْ يَتَّفَقَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلَا عَمَلًا مِنَ الْأَعْمَالِ نَ تَكُونُ أَجْرَةً
هَذَا الْعَمَلِ بَيْنَهُمَا حَسَبَ الْإِتِّفَاقِ

Artinya: “Bahwa dua orang yang bersepakat untuk menerima pekerjaan, dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan.”

b. Imam al-Mahalli

شَرِيكَةُ الْأَبْدَانِ كَشَرِيكَةِ الْحُمَالَيْنِ وَسَائِرِ الْمَحْتَرِفَةِ لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا
مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاوِتًا مَعَ انْتِفَاقٍ فِي الصُّنْعَةِ أَوْ اخْتِلَافِهِ

Artinya: “*Syirkah abdan* seperti *syirkah* penanggungungan dan semua bentuk pekerjaan yang di dalamnya sama-sama melakukan usaha yang sama banyak, berlebih, berkurang serta adanya kesepakatan dalam bidang usaha atau berbedanya.”⁶⁶

c. Wahbah al-Zuhaili

أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلَا فِي ذِمَّتِهَا عَمَلًا مِنَ الْأَعْمَالِ, وَيَكُونُ
الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Bahwa berserikat untuk menerima suatu pekerjaan diantara banyak pekerjaan dalam suatu perjanjian, dan di dalamnya terdapat usaha keduanya.”⁶⁷

Syirkah abdan hukumnya batal dan tidak sah. Contohnya seperti perkongsian antara pekerja kasar (yang bermodal fisik) untuk membagi hasil kerja mereka dengan sama rata atau dengan prosentase, tanpa memper-

⁶⁶ Jalaluddin Bin Ahmad al-Mahalli, *Hasyiatani Qalyubi wal Umaira* (Mesir: Musthafa al Babi Al Habibi, 1956), 332.

⁶⁷ *Ibid.*, 803.

hatikan apakah pekerjaan mereka sama, seperti sama-sama menjaga barang dan sama-sama mencari kayu, atau pekerjaan mereka berbeda-beda seperti yang satu tukang jahit dan yang lain tukang potong kain.⁶⁸

Tidak sahnya *syirkah abdan* adalah karena kapasitas tenaga masing-masing tidak sama, demikian manfaatnya. Karena itu, maka hasil yang diperoleh harus ditentukan, misalnya dua orang yang berkongsi pada binatang ternak yang berbeda-beda agar susu dan anaknya dibagi dua.⁶⁹

Imam Malik memperbolehkan *syirkah abdan* dengan syarat jika pekerjaannya sejenis, Imam Abu Hanifah memperbolehkannya dengan tanpa syarat (mutlak). Sedangkan ulama Syafi'iah tidak mensahkan *syirkah abdan* ini adalah karena larangan yang difatwakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah dalam *syirkah* berupa pekerjaan berburu dan mencari kayu.⁷⁰

Imam Syafi'i membatalkan *syirkah abdan* karena tidak adanya unsur modal didalamnya, selanjutnya karena terdapatnya unsur *gharar* didalamnya karena antara satu sama lain tidak mengetahui teman serikatnya bekerja atau tidak, dan alasan lain adalah karena tenaga dan manfaat masing-masing pihak berbeda. Imam syafi'i membatalkan *syirkah abdan* karena adanya unsur-unsur di atas. Ulama syafi'i sangat berhati-hati dalam membolehkan sesuatu.

⁶⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II* (Surabaya: PT Bina Ilmu), 110.

⁶⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, 110.

⁷⁰ Ibid.

7. Pembagian Keuntungan

Fuqaha' telah sepakat bahwa apabila keuntungan mengikut kepada modal, yakni apabila modal serikat itu keduanya sama besarnya maka keduanya membagi keuntungan separuh-separuh. Kemudian mereka berselisih pendapat apakah modal keduanya boleh berbeda, sementara keuntungannya dibagi sama?⁷¹

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa cara seperti itu tidak boleh. Tetapi fuqaha' Irak membolehkannya. Fuqaha' yang melarangnya berpegangan bahwa keuntungan dan kerugian itu dipersamakan. Jika salah satu pihak tidak boleh mensyaratkan sebagian dari kerugian, maka demikian pula ia tidak boleh mensyaratkan sebagian dari keuntungan di luar harta modalnya. Bisa jadi, mereka menyamakan keuntungan dengan manfaat barang yang tidak bergerak antara kedua belah pihak. Yakni bahwa manfaat antara keduanya adalah berdasarkan perbandingan harta modal serikat dagang.⁷²

Fuqaha' Irak berpegangan bahwa serikat dagang itu sama dengan *qiradh*. Jika dalam *qiradh* pihak yang bekerja dapat memperoleh bagian keuntungan berdasarkan cara yang ditetapkan oleh kedua belah pihak, dan sebagai imbangannya pihak yang bekerja hanya memberikan kerja (usaha), maka dalam serikat dagang hal itu tentu lebih dibolehkan, yaitu menjadikan usaha mempunyai imbalan sebagian dari harta. Jika serikat

⁷¹ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Muftahid* (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 267.

⁷² Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Muftahid*, 267.

dagang itu berupa harta dan usaha dari salah satu pihak. Maka sebagian dari keuntungan tersebut merupakan imbangan atas kelebihan usahanya terhadap usaha pihak yang lain. Karena seseorang dengan lainnya itu berbeda-beda kemampuan usahanya, sebagaimana berbeda-beda pula dalam segi-segi lainnya.⁷³

Dalam pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, boleh sama dan boleh tidak sama, akan tetapi disesuaikan dengan andil partisipasi, jenis pekerjaan yang dilakukan, volume kerja dan proporsi kerja



⁷³ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid*, 267-268.

BAB III

PRAKTEK PENGUPAHAN BURUH ANGKAT PERAHU DI DESA KLESEM KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan

1. Sejarah Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan

Menurut cerita para sesepuh dan para tokoh masyarakat, sekitar abad ke-17 Desa Klesem belum memiliki nama dan masih berupa hutan, namun sebelumnya sudah ada penghuni yang tidak menetap. Hal ini dibuktikan dengan adanya bekas ladang di beberapa tempat dan bekas tempat tinggal sementara, yang sudah menjadi semak belukar. Mulai abad ke-17 tempat tersebut sering didatangi orang-orang dari berbagai daerah yang bermaksud untuk membuka lahan pertanian serta tempat tinggal untuk selamanya.⁷⁴

Pada tahun 1723 sudah ada lebih kurang 20 kepala keluarga yang menghuni di daerah tersebut. Namun ke-20 kepala keluarga tersebut tidak menjadi satu tempat, melainkan tempatnya terpisah dan hidupnya berkelompok karena mereka datang tidak hanya dari satu daerah. Mereka datang dari berbagai daerah. Ditempat itulah mereka membuka lahan dan

⁷⁴ Dokumen Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, 18 Februari 2021.

bercocok tanam sebagai mata pencaharian serta membangun tempat tinggal meskipun hanya dengan alat seadanya.⁷⁵

Pada tahun 1774 di daerah tersebut berdirilah sebuah Desa yang dinamakan Desa Kali Asem, lama-kelamaan oleh orang banyak disebut Desa Klesem. Pada saat itu penduduk kepala Keluarga di Desa Klesem baru 84 Kepala keluarga, dan jumlah dukuhnya 3 Dukuh yaitu (Dukuh Geneng, Dukuh Duren dan Dukuh Cowek). Dan Lurahnya ditunjuk oleh Ndro Kanjeng Bupati Pacitan Orang dari Ngayogyakarta bernama Wono Tiko yang tak lain adalah anak Ki Toro Wongso yang dilahirkan di daerah tersebut juga.⁷⁶

Demikian Sejarah singkat tentang Dumadinya Desa Klesem dan Legenda (Cerita Nyata Dung Kali Uluh, Kali Suci Dan Salatan)

2. Visi dan Misi Desa

Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Mengusung visi “Maju dan Sejahtera Bersama Rakyat” Muhammad Mangsuri bertekad akan menciptakan masyarakat Desa Klesem yang produktif, berdaya saing dan mandiri agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Serta mengajak seluruh masyarakat Desa Klesem dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Adapun misi pemerintah Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan diantaranya, Membangun tata kelola pemerintah yang

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

bersih, efektif dan akuntabel. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Optimalisasi perekonomian masyarakat sesuai potensi desa didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai. Melestarikan budaya asli Desa sebagai aset kearifan lokal dan diiringi perkembangan teknologi. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat.⁷⁷

3. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Klesem terletak pada koordinat $8^{\circ} 15' 39.7''$ LS dan 111° adalah $11^{\circ} 5.9''$ BT. Desa Klesem adalah satu dari beberapa Desa yang ada di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan yang memiliki luas 756,25 Ha, dengan batas-batas wilayah yaitu, sebelah utara Desa Gawang, sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah barat Desa Klesem dan timur Desa Sidomulyo.⁷⁸

4. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 penduduk Desa Klesem berjumlah 3.430 Jiwa terdiri dari kepala keluarga yang berjumlah 726 KK, penduduk Laki-laki 1.763 Jiwa, Penduduk Perempuan 1.667 Jiwa. Sedangkan rumah tangga miskin 405 Jiwa, 14,4%, 134 KK.

Mengenai sarana prasarana peribadatan, Desa Klesem mempunyai masjid 11 buah, mushola 16 buah dan 6 madrasah diniyah. Desa Klesem

⁷⁷ Dokumen Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, 19 Februari 2021.

⁷⁸ Ibid.

juga memiliki prasarana olahraga antara lain lapangan sepak bola berjumlah 1 buah dan lapangan voley berjumlah 8 buah. Sedangkan prasarana kesehatan antara lain 1 buah polindes, 1 buah posyandu.

5. Keadaan Sosial Ekonomi

Lapangan pekerjaan sebagai petani, pedagang, tukang atau jasa, dan nelayan masih mendominasi sebagai mata pencaharian masyarakat Desa Klesem. Adapun sebagai petani mencapai 2110 orang, pedagang berjumlah 105 orang, Tukang atau Jasa berjumlah 136 orang, Nelayan berjumlah 78 orang dan PNS berjumlah 8 orang. Hal ini dibuktikan dengan luasnya pertanian yang tersedia namun sebagian dari mereka masih ada yang bekerja sebagai pekerja untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya. Sebagian besar penduduk di Desa Klesem bermata pencaharian sebagai petani. Selain di sektor pertanian, penduduk di Desa Klesem ini memiliki usaha sampingan di sektor peternakan, dagang dan nelayan.⁷⁹

6. Keadaan sosial Pendidikan

Dalam sosial pendidikan, Desa Klesem tergolong berpendidikan cukup. Hal ini diperoleh dari Dokumen Desa pada tahun 2020, Usia 2-4 yang belum masuk TK berjumlah 131 orang, Usia 4-6 yang sedang TK berjumlah 42 orang, Usia 7-18 yang sedang sekolah berjumlah 321

⁷⁹ Ibid.

orang. Tidak tamat SD/Sederajat berjumlah 563 orang, tamat SD/Sederajat berjumlah 1247 orang, tamat SLTP/Sederajat berjumlah 790, tidak tamat SLTP/Sederajat berjumlah 351 orang, tamat D1, D2 dan D3 berjumlah 6 orang, tamat Sarjana/S1 berjumlah 24 dan tamat Sarjana/S2 berjumlah 1 orang.

7. Keadaan Sosial Keagamaan

Keadaan Sosial dan Keagamaan Desa Klesem memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, Budaya yang ada dalam masyarakat masih terjaga dengan baik. Tradisi-tradisi seperti syukuran, tahlilan, yasinan, sholawatan, manakiban, arisan dan lain-lain. Sarana dan prasarana Desa Klesem yaitu, masjid 11 buah, mushola 16 buah dan 6 madrasah diniyah. Dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa Klesem sudah bisa di bilang terbina baik. Gotong royong masih menjadi tradisi yang dibina dengan baik oleh warga di desa ini. Kerukunan warga menjadikan desa ini sangat nyaman ditempati.⁸⁰

8. Adanya Pengangkatan Perahu

Pada zaman dahulu para nelayan mencari ikan masih menggunakan perahu kayu dan sejak dahulu juga nelayan tidak bisa mengangkat perahu sendiri, tapi hanya membutuhkan dua orang pengangkat saja karena perahunya masih berupa sampan kecil. Setelah berkembangnya zaman para nelayan mengajukan kepada pemerintah untuk mencari ikan dengan menggunakan perahu bermesin. Dan sekarang untuk mengangkat perahu

⁸⁰ Dokumen Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, 18 Februari 2021.

membutuhkan delapan orang untuk satu perahunya. Pengangkatan perahu dilakukan karena jauhnya perahu dari tempat berlabuh.⁸¹ Seperti jawaban wawancara dengan bapak Muhammad Romli, selaku buruh angkat perahu.

“Adanya pengangkatan perahu dilihat dari tempat labuhnya perahu yang jauh, yaitu dari dataran rendah menuju dataran tinggi maka diadakanlah pengangkatan perahu atau sering disebut manol. Jika perahu hanya diletakkan di tepi pantai maka kemungkinan besar perahu akan hanyut atau terbawa ombak besar. Oleh sebab itu diadakanlah pengangkatan perahu. Untuk jarak pinggir pantai dengan tempat berlabuhnya perahu itu sekitar 50 meter.”⁸²

Jadi, adanya proses pengangkatan perahu karena jauhnya tempat berlabuh perahu dari pinggir pantai. Yang jaraknya sekitar 50 meter antara tempat berlabuhnya perahu dengan pinggir pantai.

9. Apakah perahu milik nelayan

Dalam proses pelayaran, perahu yang ada di Desa Klesem khususnya di pantai kali uluh rata-rata merupakan perahu milik nelayan sendiri, hanya beberapa orang saja yang menyewa perahu. Nelayan yang melakukan sewa perahu hanya menyewa ketika musim ikan banyak saja. Biasanya satu perahu bisa dua sampai empat orang yang menyewa. Selanjutnya untuk pembayaran sewa di bayar sesuai dengan kesepakatan antara pemilik perahu dan nelayan. Ada yang membayar dengan uang dan ada yang membayar sesuai dengan hasil pendapatan. Seperti wawancara dengan bapak Zikin terkait persewaan perahu, sebagai berikut:

“Biasanya nelayan itu menyewa perahu ketika musim banyak ikan saja mbak, karena rata-rata nelayan di kali uluh perahunya itu milik

⁸¹ Muhtarom, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 19 Februari 2021.

⁸² Muhammad Romli, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 19 Februari 2021.

nelayan sendiri mbak, kalau pun mereka menyewa perahu, mereka pakek gandengan temen, tidak hanya satu orang. Satu perahu bisa sampai empat orang.”⁸³

10. Dasar Pengupahan

Upah diberikan untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan karena telah mengerjakan sesuatu. Dalam pengupahan buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung dilakukan berdasarkan hasil tangkapan nelayan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Hendri selaku nelayan, dengan wawancara sebagai berikut:

“upahnya sejak dahulu memang berdasarkan hasil tangkapan nelayan mbak, tapi jika kami tidak memperoleh pendapatan maka pemberian upahnya itu biasanya dengan uang walaupun tidak banyak. Kadang ada juga yang memberi minuman sebagai upah lelah. Tapi jika ada nelayan yang tidak memberi upah, tukang angkat perahu biasa-biasa saja. Karena mereka sudah tau nelayannya itu memperoleh pendapatan apa tidak. Karena kan sebelum mengangkat buruh sudah melihat kotak ikannya itu berisi atau tidak, namun mereka tetap turun membantu”⁸⁴

Jadi, sejak dahulu pengupahan buruh angkat perahu berdasarkan hasil pendapatan nelayan bukan berdasarkan tenaga buruh.

B. Tata Cara Pengupahan Buruh Angkat Perahu

Dalam bermu’amalah sering melakukan kerjasama, yang mana pihak penyedia jasa manfaat atau tenaga dikenal dengan sebutan sebagai buruh atau pekarja, sedangkan pihak yang menyediakan pekerjaan dikenal dengan

⁸³ Zikin, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 09 Mei 2021.

⁸⁴ Hendri, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 09 Mei 2021.

sebutan sebagai majikan. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan imbalan berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam *fiqh* sering disebut dengan *ijārah al-‘amal*, yaitu sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.

Kegiatan pengangkatan perahu yang dilakukan oleh para buruh di Desa Klesem biasanya hampir setiap hari apabila musim banyak ikan dan cuaca baik, namun apabila tidak musim ikan atau cuaca tidak baik, maka kegiatan pengangkatan perahu tidak dilakukan. Jadi, pengangkatan perahu sering dilakukan apabila musim banyak ikan dan cuaca baik.⁸⁵

Dalam sewa jasa angkat perahu tidak ada perjanjian antara nelayan dan buruh. Siapa yang ingin mengangkat perahu langsung datang kepantai, atas kemauan sendiri. Terkadang jika ada pencari pakan ternak di sekitar kebun dekat pantai langsung menghampiri untuk ikut mengangkat perahu. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Romli saat wawancara sebagai berikut:

“Untuk transaksi adanya sewa jasa angkat perahu biasanya langsung datang kepantai, atas kemauan sendiri. Terkadang jika ada pencari pakan ternak di sekitar kebun dekat pantai langsung datang menghampiri untuk ikut mengangkat perahu. Karena kita sudah tau bahwa nelayan membutuhkan bantuan untuk mengangkat perahu. Buruh tidak menunggu panggilan nelayan. Siapa yang mau langsung turun kepantai untuk mengangkat. upahnya, memang sudah sejak dahulu diberi berdasarkan hasil pendapatan nelayan mbak. jadi, dapat tidaknya upah setelah selesai mengangkat, walaupun kita sudah tau bahwa nelayan tidak memperoleh. tetep kita bantu angkat perahunya.”⁸⁶

⁸⁵ Zikin, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 19 Februari 2021.

⁸⁶ Muhammad Romli, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 19 Februari 2021.

pengangkatan perahu dilakukan dengan sistem berkelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari delapan orang buruh. Jumlah kelompok untuk setiap harinya tidak menentu tergantung banyaknya perahu yang berangkat. Biasanya jika perahu banyak yang turun kelaut jumlah kelompok untuk mengangkat perahu bisa mencapai enam hingga tujuh kelompok. Namun, jika tidak banyak perahu yang berangkat biasanya hanya terdiri dari satu sampai tiga kelompok saja. Pengangkatan perahu dilakukan dengan trip, satu trip terdiri dari beberapa perahu. satu trip untuk satu kelompok, satu trip biasanya terdiri dari tiga, empat, atau lima perahu tergantung banyaknya jumlah perahu yang akan diangkat.

Setiap perahu menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda, ada yang menghasilkan ikan, lobster, udang, gurita, dan kepiting. Untuk nelayan penghasil ikan maka buruh akan diupah langsung dengan ikan. Namun, untuk nelayan penghasil lobster, udang, gurita, dan kepiting buruh diupah dengan uang. Besaran upah yang diberikan tentunya juga berbeda-beda dan tidak pasti.⁸⁷

Bapak Muhammad Romli selaku buruh angkat perahu mengatakan bahwa dalam pemberian upah besaran upah selalu bervariasi dan tidak pasti, misalnya, angkat perahu pertama diberi upah ikan sedikit, angkat perahu kedua diberi upah ikan banyak, angkat perahu ketiga diberi upah dengan uang dikarenakan nelayan menghasilkan lobster. Besaran upah yang di beri-

⁸⁷ Zikin, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 19 Februari 2021.

kan kepada buruh angkat perahu apabila mengangkat perahu penghasil lobster agak berbeda dengan perahu penghasil udang dan gurita, karena lobster agak susah didapatkan maka upahnya agak besar, satu kelompok bisa diberi upah sekitar Rp. 80.000,00.⁸⁸

Bapak Sururi selaku buruh angkat perahu mengatakan bahwa jika nelayan tidak memperoleh ikan sama sekali maka buruh tidak diberi upah namun ada juga nelayan yang menjanjikan upah akan diberi apabila telah memperoleh ikan untuk pencarian selanjutnya.⁸⁹

Tata cara pengupahan buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dilakukan ketika para buruh telah selesai mengangkat perahu. Pengupahan diberikan berdasarkan hasil pendapatan nelayan. Jika nelayan mendapat hasil banyak maka buruh akan mendapatkan upah yang sesuai. Namun jika hasil yang didapatkan nelayan hanya sedikit otomatis buruh pun akan mendapatkan upah sedikit. Apabila nelayan tidak memperoleh penghasilan maka buruh tidak diberi upah.⁹⁰

Jadi, dalam akad pengangkatan perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan sama seperti akad pada umumnya. Ada *mu'jir* dan *musta'jir*, ada upah setelah melakukan pekerjaan. Namun dalam praktek pengangkatan perahu apabila telah dilakukan maka pemberian upah dilihat dari pendapatan nelayan.

⁸⁸ Muhammad Romli, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 19 Februari 2021.

⁸⁹ Sururi, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 20 Februari 2021.

⁹⁰ Zikin, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 19 Februari 2021.

C. Pembagian Upah Buruh Angkat Perahu

Dalam sistem pengupahan terhadap buruh angkat perahu, cukup salah satu dari anggota kelompok yang menerima upah dari nelayan. Setelah selesai semua perahu diangkat, maka barulah upah dibagi. Apakah langsung dibagi berupa ikan atau ikannya dijual terlebih dahulu, baru setelah itu upah dibagi berupa uang, sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok masing-masing. Pembagian upah berupa ikan tidak ditimbang terlebih dahulu langsung dibagi perekor. Ikan yang diberi kepada buruh yaitu ikan yang sudah cacat namun masih bisa dimanfaatkan. Karena ikan yang kualitasnya baik sudah dimasukkan dalam kotak yang nantinya akan di ekspor atau dijual oleh nelayan.⁹¹ Seperti wawancara peneliti dengan bapak Muhammad Romli;

“Upahnya itu tidak ditimbang, biasanya nelayan itu memberikan upah langsung begitu saja. Misal, untuk satu kelompok itu di beri 24 ekor ikan. Karena jumlah anggota kelompok ada delapan orang maka ikannya di bagi satu-satu. Kalau ikannya kecil-kecil seperti ikan teri, itu cara membaginya pakai di kira-kira saja. Biasanya untuk ikan yang baik-baik di taruh dalam kotaknya sendiri untuk di ekspor atau dijual. Untuk ikan yang kurang baik misalnya, ada lubang di perut ikan atau ada cacat, maka ikan itu di berikan kepada buruh sebagai upahnya”⁹²

Dalam pembagian upah tidak ada ketetapannya karena pengupahan tergantung pada pendapatan nelayan. Seperti wawancara peneliti dengan bapak sururi;

“Untuk pembagian upah, tidak ada ketetapannya, tinggal dilihat dari keberhasilan nelayan, setiap hari pendapatannya tidak tetap kalau nelayan dapat ikannya banyak maka diupahi banyak kalau sedikit maka

⁹¹ Muhtarom, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 19 Februari 2021.

⁹² Muhammad Romli, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 19 Februari 2021.

diupahi sedikit, apabila nelayan tidak menghasilkan apa-apa ya tidak diberi upah”⁹³
 Namun ada juga nelayan yang tetap memberikan upah apabila nelayan tidak memperoleh pendapatan sama sekali, walaupun dengan upah seadanya saja, seperti wawancara peneliti dengan bapak hendri selaku nelayan;

“biasanya kalau tidak dapat hasil sama sekali buruh tetap kami beri upah mbak, namun seadanya saja kalau ada uang lima belas ribu ya dikasih segitu. Jarang sekali yang tidak memberikan upah. jika pun ada yang tidak memberi upah berarti nelayannya itu sama sekali tidak punya.”⁹⁴

Namun, apabila nelayan yang tidak menghasilkan ikan sama sekali ada juga yang menanggungkan pembayaran upah. Dengan perjanjian bahwa upah akan diberikan ketika nelayan telah mendapatkan ikan untuk pencarian keesokan harinya tapi kebanyakan nelayan yang tidak mendapatkan penghasilan sama sekali buruh tidak diberi upah. Kadang juga pernah terjadi perselisihan terkait pemberian upah, dikarenakan ada nelayan yang mendapat ikan banyak namun upah yang diberikan tidak sesuai, tapi hal itu tidak berlarut. Sebagaimana wawancara peneliti dengan bapak Sururi;

“pernah terjadi perselisihan, tapi jarang mbak. Sebabnya jika dilihat nelayan itu hasilnya banyak, tapi buruh dikasih upah cuma sedikit. Kita tentunya protes “ini upahnya kurang, tambah lagi lah” kadang kalau sudah protes seperti itu ada yang nambahi ada yang tidak, walaupun tidak ditambahi kita biasa-biasa saja, yang namanya buruh tetep menerima”⁹⁵

Mengenai pembagian upah untuk anggota kelompok berbeda-beda, sebagaimana yang telah peneliti wawancarai dari salah satu masing-masing

⁹³ Sururi, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 20 Februari 2021.

⁹⁴ Hendri, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 07 Mei 2021

⁹⁵ Sururi, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 20 Februari 2021

anggota kelompok. *Pertama*, wawancara dengan bapak Muhammad Romli selaku buruh angkat perahu kelompok 1;

“pembagian upah kelompok saya tadi dibagi sama mbak, walaupun yang ngangkat itu orangnya ada yang berbadan besar ada yang berbadan kecil, seumpama ikannya dapat delapan ekor di bagi satu-satu, biasanya nelayan memberi upah dengan ikan selalu genap agar bisa dibagi delapan, tapi kalau diupah dengan uang tidak mesti genap untuk satu perahu ada yang ngasih Rp. 50.000,00 kalau pendapatannya tidak banyak ada yang ngasih Rp.30.000,00 kalau lobster itu biasanya agak mahal, bisa Rp. 80.000,00 untuk satu perahunya. Kalau pun uangnya itu tidak bisa dibagi delapan lebihnya ya dikasih sama yang lebih besar, sesuai dengan kesepakatan kelompok.”⁹⁶

Kedua, wawancara dengan bapak sururi selaku buruh angkat perahu kelompok 2;

“Untuk pembagian upah tidak mesti sama, seperti kelompok saya tadi badannya besar dan lebih kuat itu agak lebih upahnya. Seperti tadi, kelompok saya hanya mengangkat tiga perahu saja, perahu pertama pencari udang ngasih upah Rp.50.000,00 perahu kedua pencari lobster Rp. 80.000,00 perahu ketiga pencari ikan, ngasih upah 8 ekor ikan karena beda maka ikannya dijual setelah jadi uang baru dibagi. Kadang ada juga dibagi sama semua. Beda kelompok beda pembagiannya mbak, sudah menjadi tradisinya seperti itu”⁹⁷.

Ketiga, wawancara dengan bapak Khotib selaku buruh angkat perahu kelompok 3;

“Anggota kelompok saya tadi dibagi rata upahnya walaupun orangnya besar kecil tetep dibagi sama. Seperti tadi, kelompok saya mengangkat tiga perahu, perahu pertama dapat upah 8 ekor ikan, perahu kedua juga dapat 8 ekor ikan, perahu ketiga penghasil udang jadi diupah dengan uang sebesar Rp. 70.000,00 karena ada yang tidak sama bentuk upahnya jadi ikannya kita jual setelah itu baru upahnya kita bagi rata.”⁹⁸

Dari pemaparan di atas yang sudah dijelaskan oleh salah satu masing-masing anggota kelompok buruh angkat perahu mengenai pembagian upah

⁹⁶ Muhammad Romli, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 19 Februari 2021.

⁹⁷ Sururi, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 20 Februari 2021.

⁹⁸ Khotib, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 21 Februari 2021.

kerja sama. Kelompok 1 menjelaskan bahwa untuk setiap anggota pembagian upah dibagi sama tidak memandang besar kecil. Kelompok 2 menjelaskan bahwa setiap anggota kelompok tidak mendapatkan upah sama, bagi yang badan besar dan tenaganya lebih kuat maka upahnya lebih banyak. Kelompok 3 menjelaskan bahwa pembagian upah tetap dibagi rata sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok.



BAB IV

**ANALISIS *FIQH* TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN BURUH
ANGKAT PERAHU DI DESA KLESEM KECAMATAN
KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN**

**A. Analisis *Fiqh* Terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Angkat Perahu
di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan**

Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai tata cara pengupahan buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan ternyata dari beberapa wawancara yang dilakukan menggunakan akad *ijārah* yaitu sewa menyewa. pengupahan buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dilakukan ketika para buruh telah selesai mengangkat perahu.

Dalam transaksi pengupahan buruh angkat perahu di daerah tersebut sudah menjadi adat kebiasaan. Pengupahan diberikan berdasarkan hasil pendapatan nelayan. Jika nelayan mendapat hasil banyak maka buruh akan mendapatkan upah yang sesuai. Namun jika hasil yang didapatkan nelayan hanya sedikit otomatis buruh pun akan mendapatkan upah sedikit. Apabila nelayan tidak memperoleh penghasilan maka buruh tidak diberi upah. Namun, apabila nelayan memperoleh ikan banyak kadang buruh diberi upah lebih.

Pada dasarnya pengupahan bukan hanya persoalan uang ataupun keuntungan melainkan bagaimana cara kita bisa memahaminya. Dalam

Islam, konsep upah termasuk dalam bab *ijārah*. Konsep *ijārah* merupakan konsep berdasarkan tolong-menolong, pihak satu membutuhkan jasa sedangkan pihak lainnya membutuhkan upah atas apa yang dilakukannya untuk keperluan hidup mereka. Dengan rukun *ijārah* sebagai berikut:

1. Aqid (orang yang melakukan akad)/*Mu'jir* dan *Musta'jir*
2. Sewa, imbalan atau upah
3. Objek (barang)
4. *Sighat* (ijab dan qabul)⁹⁹

Untuk menjadi sebuah akad, ada hal-hal yang harus dipenuhi, diantaranya: '*aqidain*, obyek akad, *sighat* akad dan *ujrah*. Pertama, '*aqidain* yaitu pelaku kontrak *ijārah* yang meliputi *musta'jir* dan *mu'jir*. dalam hal ini, buruh angkat perahu sebagai *musta'jir* dan nelayan sebagai *mu'jir*. Pihak yang melakukan akad haruslah berdasarkan kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam *ijārah* tidak boleh ada keterpaksaan dari para pihak yang berakad.¹⁰⁰ Di sini, akad yang terjadi antara pihak nelayan dengan buruh berdasarkan kemauan dan kerelaan kedua belah pihak, tanpa adanya pemaksaan. Akad tersebut dilakukan secara lisan, karena kedua belah pihak sudah saling percaya. Kedua, yaitu objek. Dalam hal ini yang menjadi objek *ijārah* adalah jasa dari pengangkat perahu yaitu di sewa pihak nelayan untuk membantu mengangkat perahu. Dalam akad yang terjadi sudah adanya kesepakatan saling membutuhkan berdasarkan kepercayaan antara kedua belah

⁹⁹ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 231.

¹⁰⁰ Tim Laskar Pelangi, *Metode Fiqh Muamalah*, 279.

pihak. Ketiga, *sighat*. Menurut ulama *sighat* akad harus ada kejelasan baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Pelaksanaan *sighat* akad yang dilakukan oleh nelayan dan buruh di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung dengan menggunakan lisan secara jelas. Keempat, yaitu *ujrah*. *Ujrah* yang berarti upah atas jasa yang telah di sewa. Pemberian upah atau imbalan harus berupa sesuatu yang bernilai, dan baik, tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.¹⁰¹ Kedua belah pihak telah menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Sedangkan dalam praktik pengupahan terhadap buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan pengupahannya sudah disepakati antara kedua belah pihak dan sudah saling menerima terkait upah yang diberikan. Serta *ijab qabulnya* pun sama-sama rela tidak ada keterpaksaan di antara kedua belah pihak yang melakukan *ijārah*.

Selain rukun *ijārah* yang tertera di atas, unsur yang harus ada dalam akad *ijārah* adalah syarat *ijārah* itu sendiri. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Kedua orang yang berakad saling ridha. Apabila salah satu dari keduanya dipaksa untuk melakukan akad penyewaan, maka akad yang dilakukan tidak sah.¹⁰² Allah SWT berfirman:

Surat An-Nisa: 29

¹⁰¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

¹⁰² Ibid.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”¹⁰³

2. Manfaat atas sesuatu yang diakadkan diketahui dengan jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan.¹⁰⁴
3. Sesuatu yang diakadkan bisa diambil manfaatnya secara sempurna dan sesuai dengan syariat.¹⁰⁵
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyariatkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.¹⁰⁶
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewanya dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *syara'*, bukan hal yang diharamkan.
 - d. Benda disewakan disyariatkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.¹⁰⁷

¹⁰³ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 4: 29.

¹⁰⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 200.

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 170.

¹⁰⁷ Ibid.

Terkait buruh yang tidak diberi upah, di jelaskan dalam Hadist Riwayat

Ahmad dan Bukhari, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ حَصْمَهُ حَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أَعْطَا بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤَقِّهِ أَجْرَهُ. (رواه احمد و البخاري)

Artinya: Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw, bersabda: “Allah ta’ala berfirman: Ada tiga golongan yang kelak di hari kiamat Aku-lah pembelanya, sedang siapa yang aku (ini) sebagai pembelanya, pasti dia akan aku bela, yaitu: 1) Seorang yang memberi (sesuatu) karena Aku tetapi kemudian dia berkhianat, 2) Seorang yang menjual orang merdeka dan dia makan harganya, 3) Seorang mengangkat seorang buruh dan buruh itu sudah memenuhi kewajibannya, tetapi dia tidak memenuhi upahnya”. (HR. Ahmad dan Bukhari)¹⁰⁸

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan “padahal dia tidak memenuhi upahnya” itu semakna dengan “barangsiapa menjual orang merdeka lalu dia makan harganya”, karena buruh tersebut telah menunaikan jasa tanpa imbalan, maka seolah-olah yang tersebut makan jasa buruh tersebut. Dan karena buruh ini melayani orang tersebut tanpa upah, maka orang tersebut seolah-olah memperhamba buruh itu.¹⁰⁹

Sedangkan paraktik pengupahan buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten pacitan buruh tidak mendapatkan upah apabila nelayan tidak memperoleh ikan namun hal tersebut sudah di sepakati

¹⁰⁸ A. Qadir Hassan dkk., *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 1889.

¹⁰⁹ *Ibid.*, 1890.

antara kedua belah pihak yaitu antara nelayan dan buruh angkat perahu. Para buruh walaupun mengetahui nelayan tidak mendapatkan hasil mereka tetap membantu mengangkat perahu atas kemauan mereka dan bukan atas permintaan nelayan. Sehingga dalam hal tersebut tidak dikatakan memperhamba buruh.

Adapun macam-macam *Ujrah* atau Upah

1. Upah yang telah disebut (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, pihak majikan (*musta'jir*) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari pada apa yang telah disebutkan, dan pihak pekerja (*ājir*) juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah yang lebih kecil dari pada yang telah disebutkan, upah tersebut bahkan wajib mengikuti ketentuan syariah.¹¹⁰
2. Upah yang sepadan (*ajrul mustli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya¹¹¹ yang menentukan upah *ajrul mistli* adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk

¹¹⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam, Terj. Redaksi Al-Azhar Press* (Surabaya: Al-Azhar Press, 2010), 105.

¹¹¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, 129.

suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, orang yang ahli menentukan besaran upah disebut *khubarau*¹¹² atau juga berdasarkan adat yang berlaku di dalam masyarakat tersebut, hal ini sesuai dengan suatu kaidah *Fiqiyah* yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu ditetapkan”¹¹³

Sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan atau ‘*ūrf*’ apabila itu telah terjadi berulang kali. Namun, kebiasaan tidak dapat dijadikan sebagai ketetapan jika kebiasaan itu bertentangan dengan *shara’*.

Ulama memberikan syarat terkait hal ini, yaitu:

3. Jika *shara’* tidak ada hubungannya dengan hukum, maka ‘*ūrf*’ dapat digunakan. Misalnya, seorang bersumpah “Demi Allah saya tidak akan makan daging.” Lalu suatu ketika orang itu memakan ikan laut. Menurut hukum, orang itu tidak dianggap melanggar sumpah, sebab menurut adat, ikan laut itu tidak termasuk daging.
4. Jika *shara’* itu berhubungan dengan hukum, maka *shara’* harus didahulukan.
5. Apabila kebiasaan bertentangan dengan arti menurut pengertian bahasa, ulama berbeda pendapat. Qadli Husain berpendapat bahwa pengertian bahasalah yang harus dimenangkan. Sedangkan Imam

¹¹² Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 191.

¹¹³ Moh. Adib Bisri, *Terjemahan Al-Faraidu Bahiyah* (Kudus: Menara Kudus, 1997), 25.

Baighawi mengatakan pengertian kebiasaanlah yang dibenarkan. Selain itu Imam Rofi'iy mengatakan jika pengertian bahasa tersebut sudah umum, maka pengertian bahasa yang digunakan.

6. Apabila '*ūrf ām* (kebiasaan umum) bertentangan dengan '*ūrf khas* (kebiasaan khusus), maka '*ūrf khas*lah yang dipakai. Kecuali '*ūrf khas* tersebut sangat terbatas.
7. '*Ūrf* yang sah adalah '*ūrf* yang bersamaan dengan ucapan atau yang mendahului ucapan. Sedangkan yang terjadi setelah ucapan tidak berlaku.
8. Hal-hal yang tidak ada ketentuannya, baik dalam *shara'* maupun dalam bahasa, maka harus dikembalikan kepada '*ūrf*.¹¹⁴

Dari keterangan mengenai ketentuan yang telah dibahas, dapat disimpulkan berdasarkan teori *ijārah* bahwa tata cara pengupahan buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan sah menurut hukum Islam dan sudah memenuhi syarat dan rukun *ijārah* walaupun sebenarnya peneliti masih merasa kurang baik mengenai tata cara pengupahan terhadap buruh. Yang mana pihak nelayan memberikan upah berdasarkan hasil pendapatannya. Jika pendapatan nelayan banyak maka buruh akan diberi upah sesuai. Jika pendapatan nelayan sedikit maka buruh akan diberi upah seadanya. Jika nelayan tidak memperoleh pendapatan sama sekali maka otomatis buruh tidak diberi upah. Namun hal itu sudah disepakati antara kedua

¹¹⁴ Ibid.

belah pihak. Sehingga menurut hukum Islam, tata cara pengupahan terhadap buruh tersebut dalam status “mubah”. Dikarenakan pengangkatan perahu dan pengupahannya, tidak sekedar tradisi yang sifatnya turun-temurun, tetapi juga tradisi pengangkatan perahu merupakan bagian dari kearifan lokal. Maksudnya, tradisi pengangkatan perahu tidak sekedar tujuan ekonomi, namun di dalamnya mengandung unsur *ta’awun* (tolong-menolong).

B. Analisis *Fiqh* Terhadap Pembagian Upah Kerja Sama Buruh Angkat Perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan

Dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai pembagian upah untuk masing-masing kelompok berbeda. Sebagai mana wawancara dengan salah satu masing-masing anggota kelompok yang terdiri dari tiga kelompok.

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan pada bab 3 terkait pembagian upah kerja sama. Kelompok 1 menjelaskan bahwa untuk setiap anggota pembagian upah dibagi sama tidak memandang besar kecil. Kelompok 2 menjelaskan bahwa setiap anggota kelompok tidak mendapatkan upah sama, bagi yang badan besar dan tenaganya lebih kuat maka upahnya lebih banyak. Kelompok 3 menjelaskan bahwa pembagian upah tetap dibagi rata sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok.

Syirkah abdan yaitu dua pihak atau lebih bersepakat untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah dari pekerjaan tersebut dibagi antara

keduanya. Sesuai dengan kesepakatan.¹¹⁵ Dalam *Syirkah abdan* pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, boleh sama dan boleh tidak sama, akan tetapi disesuaikan dengan andil partisipasi, jenis pekerjaan yang dilakukan, volume kerja dan proporsi kerja.¹¹⁶

Syirkah abdan hukumnya batal dan tidak sah. Contohnya seperti perkongsian antara pekerja kasar (yang bermodal fisik) untuk membagi hasil kerja mereka dengan sama rata atau dengan prosentase, tanpa memperhatikan apakah pekerjaan mereka sama, seperti sama-sama menjaga barang dan sama-sama mencari kayu, atau pekerjaan mereka berbeda-beda seperti yang satu tukang jahit dan yang lain tukang potong kain.¹¹⁷

Tidak sahnya *syirkah abdan* adalah karena kapasitas tenaga masing-masing tidak sama, demikian manfaatnya. Karena itu, maka hasil yang diperoleh harus ditentukan, misalnya dua orang yang berkongsi pada binatang ternak yang berbeda-beda agar susu dan anaknya dibagi dua.¹¹⁸

Imam Malik memperbolehkan *syirkah abdan* dengan syarat jika pekerjaannya sejenis, Imam Abu Hanifah memperbolehkannya dengan tanpa syarat (mutlak). Sedangkan ulama Syafi'iah tidak mensahkan *syirkah abdan* ini adalah karena larangan yang difatwakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah dalam *syirkah* berupa pekerjaan berburu dan mencari kayu.¹¹⁹

¹¹⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 105

¹¹⁶ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 140.

¹¹⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II* (Surabaya: PT Bina Ilmu), 110.

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, 110.

Imam Syafi'i membatalkan *syirkah abdan* karena tidak adanya unsur modal didalamnya, selanjutnya karena terdapatnya unsur *gharar* didalamnya karena antara satu sama lain tidak mengetahui teman serikatnya bekerja atau tidak, dan alasan lain adalah karena tenaga dan manfaat masing-masing pihak berbeda. Imam syafi'i membatalkan *syirkah abdan* karena adanya unsur-unsur di atas. Ulama syafi'i sangat berhati-hati dalam membolehkan sesuatu.

Dari perbedaan di kalangan ulama tersebut, maka penulis melihat bahwa *syirkah abdan* merupakan bagian terpenting bagi kehidupan umat, karena dapat membantu atau memudahkan dalam perekonomian masyarakat sekarang ini. Dalam hal ini penulis condong pada madzhab Imam Hanafiah. Sebagaimana yang terjadi di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan yaitu kerja sama dalam pengangkatan perahu nelayan. Mereka satu sama lain saling membutuhkan dan tidak bisa berdiri sendiri.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa antara satu pihak dengan pihak lain saling membutuhkan dan dalam Islam seluruh umat harus saling membantu, sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah ayat: 2)¹²⁰

¹²⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 5: 2.

Dari keterangan mengenai ketentuan Pembagian keuntungan dapat disimpulkan sebagai berikut:

kelompok 1 sudah sesuai dengan hukum Islam karena sebelum membagi upah kerja sama mereka melakukan kesepakatan terlebih dahulu bahwa upah di bagi sama tidak dilihat dari tenaga namun sesuai dengan andil partisipasi. kelompok 2 sudah sesuai dengan hukum Islam karena sebelum membagi upah kerja sama mereka melakukan kesepakatan terlebih dahulu walaupun upah di berikan berdasarkan tenaga. kelompok 3 sudah sesuai dengan hukum Islam karena sebelum membagi upah kerja sama mereka melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Sebagaimana yang diungkapkan dalam teori *syirkah abdan* bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, boleh sama dan boleh tidak sama, akan tetapi disesuaikan dengan andil partisipasi, jenis pekerjaan yang dilakukan, volume kerja dan proporsi kerja. Yang mana teori ini merupakan pendapat yang di perbolehkan oleh Imam Abu Hanifah. Walaupun dari ketiga kelompok tersebut pembagian upahnya tidak sama namun mereka melakukan pembagian upah sesuai dengan kesepakatan kelompok.

Jadi, menurut penulis pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang membolehkan, karena *syirkah abdan* termasuk segi yang penting bagi kehidupan manusia. Dan pendapat Imam Syafi'i juga bertentangan dengan tujuan hukum Islam menciptakan kemudahan sehingga tercapainya kemashlahatan hidup manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Angkat Perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori *ijārah* tata cara pengupahan buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan “mubah atau boleh”. Karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, walaupun dalam pengupahannya berdasarkan hasil pendapatan nelayan namun itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan juga sudah menjadi tradisi yang sifatnya turun-temurun sehingga menjadi bagian dari kearifan lokal. Maksudnya, tradisi pengangkatan perahu tidak sekedar tujuan ekonomi, namun didalamnya mengandung unsur *ta'awun* (tolong-menolong).
2. Berdasarkan teori *syirkah abdan* mengenai ketentuan Pembagian keuntungan kelompok buruh angkat perahu dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena dibagi sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok. Dalam teori telah dijelaskan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, boleh sama dan boleh tidak sama, akan tetapi disesuaikan dengan andil partisipasi, jenis pekerjaan yang dilakukan, volume kerja dan proporsi kerja. Yang mana teori ini merupakan pendapat yang di perbolehkan oleh Imam Abu Hanifah.

B. Saran

Dengan melihat hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam tata cara pengupahan terhadap buruh angkat perahu selalu menumbuhkan sikap saling percaya dan jujur antar kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan ketidak pastian/*gharar* terkait upah buruh dan tidak menimbulkan kekecewaan terhadap buruh apabila nelayan tidak memperoleh pendapatan karena secara otomatis buruh tidak diberi upah.
2. Diharapkan dalam pembagian upah kerja sama selalu disesuaikan dengan andil partisipasi, jenis pekerjaan yang dilakukan, volume kerja dan proporsi kerja.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari, Juz II*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Al-Ghozi, Muhammad Bin Qosim. *Terjemah Fathul Qorib*. Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Al-Mahalli, Jalaluddin Bin Ahmad. *Hasyiatani Qalyubi wal Umaira*. Mesir: Musthafa al Babi Al Habibi, 1956.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam, Terj. Redaksi Al-Azhar Press*. Surabaya: Al-Azhar Press, 2010.
- Aprillia, Erna Dwi. "Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Bhineka Cipta, 2006.
- Aulia, Shofiana Eka. "Tinjauan Fiqh *al-ijārah* Terhadap Mekanisme Pengupahan Penebangan Pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014.
- Bisri, Moh. Adib. *Terjemahan Al-Faraidu Bahiyah*. Kudus: Menara Kudus, 1997.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Putra Grafika, 2017.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fauziah, Nur Dinah, dkk. *Etika Bisnis Syariah*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman, ddk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hassan, A. Qadir dkk., *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987. 1889.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Halvawi, Muhammad Fahmi Nabil. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Burung di Forum Jual Beli Burung Eks Karesidenan Madiun." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Hasanah, Niswatun. "Analisis *Al-Ujrah* Bagi Buruh Pikul Hasil Laut dalam Perspektif Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, Vol. 6 No. 1, (2020).
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, cet. 1, 2011.
- Jafrī, Syafī'i. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Khofifah, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang," *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009.
- Mustafa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Putri, Peggy Arya Maharani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Tani Dalam Memanen Kacang Tanah di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Jilid 3*. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Sahrani, Sohari & Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

- Sanusi, Makhda Intan. "Tinjauan Fiqh Terhadap Sistem Pengupahan Pengupahan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Wonogiri." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Tarsit, 1990.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cet-10, 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Laskar Pelangi. *Metode Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Wijaya, Umrati Hengki. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Widingsih, Nana hardiningtyas. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Yusanto, Muhammad Ismail. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002

